

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARWARGA DI KECAMATAN JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT

## GOVERNMENT ROLE ON THE CONFLICT RESOLUTION AMONG RESIDENTS IN JOHAR BARU DISTRICT, CENTRAL JAKARTA

Raesa Oktavia<sup>1</sup>, I Gede Sumerta KY<sup>2</sup>, Eri Hidayat<sup>3</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,  
Universitas Pertahanan  
(raesaoktavia@gmail.com)

**Abstrak** -- Angka kepadatan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Wilayah dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi disertai dengan besarnya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan, salah satunya adalah konflik sosial. Kecamatan Johar Baru yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Lingkungan hidup yang kurang sehat di wilayah ini, kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, dan rusaknya pergaulan banyak anak-anak muda di wilayah ini merupakan faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik tawuran antarwarga yang selalu hanya dikarenakan hal-hal yang sepele dan tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peran, teori identitas sosial, teori konflik, dan teori resolusi konflik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih perlu ada optimalisasi peran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Pusat masih belum tepat sasaran. Kurang optimalnya peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tawuran antarwarga di wilayah Kecamatan Johar Baru ini dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan hanya dapat menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, dan masih meninggalkan kondisi *negative peace*, bukan *positive peace*.

**Kata Kunci:** peran, pemerintah DKI Jakarta, kepadatan penduduk, konflik sosial, tawuran, Johar Baru

**Abstract** -- Population density figures are increasing from year to year while not accompanied by the availability of employment causing high unemployment. Regions with high population densities accompanied by large unemployment rates can create various potential vulnerabilities, one of which is social conflict. The Johar Baru sub-district located in the Central Jakarta Administrative City is one of the regions with a very high population density. Unhealthy environment in this region, population density, low education level, high unemployment, and damage to the association of many young

---

<sup>1</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

people in this region are the factors that trigger the occurrence of conflict between citizens who are always only because of things that trivial and unclear. This study aims to determine the role of the government in resolving inter-community conflicts in Johar Baru Subdistrict, Central Jakarta. This research is a qualitative research using role theory, social identity theory, conflict theory, and conflict resolution theory. The results of this study indicate that there is still a need to optimize the role of the Provincial Government of DKI Jakarta. The results of this study indicate that the role of the government, both the DKI Jakarta Provincial Government and the Central Jakarta City Government are still not on target. The lack of optimal role of the government in resolving conflict between residents in the Johar Baru Subdistrict area is due to efforts that have only been able to resolve conflicts in the short term, and still leave negative peace conditions, not positive peace.

**Keywords:** role, DKI Jakarta government, population density, social conflict, brawl, Johar Baru

## Pendahuluan

Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi masyarakat dari berbagai kota di luar Provinsi DKI Jakarta. Tingginya peluang pekerjaan dengan gaji yang tinggi, pendidikan yang lebih baik, dan juga fasilitas-fasilitas yang lengkap dan mudah diakses membuat Jakarta semakin menjadi salah satu kota tujuan bagi para pencari kerja yang tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berpengaruh pada kepadatan penduduk Jakarta yang sangat tinggi. Banyaknya penduduk yang datang dari luar daerah Jakarta untuk bekerja serta adanya kenaikan dalam angka pertumbuhan penduduk setiap tahun menjadikan jumlah populasi yang ada di Jakarta melampaui daya dukung perkotaan.

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) <sup>4</sup> yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) <sup>5</sup>, terdapat peningkatan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sebesar 1.09 persen atau sekitar 111.402 jiwa. Dan pada tahun 2016 berjumlah 10.25 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta telah terjadi sejak tahun 1990an, namun tidak sebesar peningkatan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta *circa* 1980-1990an, sebelum ada kebijakan dari pemerintah dalam mengembangkan daerah penyangga wilayah pusat (Jakarta) seperti pengembangan daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mulai diupayakan oleh pemerintah sejak tahun 1990an.

---

<sup>4</sup> Susenas atau Survey Sosial Ekonomi Nasional merupakan salah satu survey tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, Provinsi DKI Jakarta juga mengalami peningkatan dalam angka kepadatan penduduk. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 15.480 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>6</sup> Ada ketimpangan yang cukup tinggi antara kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan kepadatan penduduk di provinsi lain di Indonesia.

Jumlah kepadatan penduduk yang meningkat dan tingginya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan, khususnya konflik sosial. Kerentanan akan terjadinya konflik sosial tidak dapat diabaikan begitu saja. Eskalasi dan intensitas konflik sosial yang tinggi dapat mempengaruhi keamanan nasional. Kerugian harta benda dan bahkan nyawa dapat menjadi akibat dari konflik sosial dengan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah wilayah kotamadya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat

merupakan daerah strategis di Jakarta yang memiliki berbagai kelebihan dalam aspek ekonomi dan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, laju pertumbuhan ekonomi daerah Jakarta Pusat tertinggi apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Terletak di jantung Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat terus mengalami pertumbuhan dalam ruang bisnis, rekreasi dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan infrastruktur, perhotelan, perkantoran dan sebagainya. Bahkan, simbol pusat kota sendiri terletak di daerah Jakarta Pusat, yaitu Monumen Nasional (Monas), serta Lingkaran (Bundaran) Hotel Indonesia yang sering menjadi tempat dan/atau simbol berlangsungnya demonstrasi skala nasional.

**Tabel 1.** Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI

	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1		2	3
1	Kepulauan Seribu	0,23	2 683,96
2	Jakarta Selatan	21,48	15 472,17
3	Jakarta Timur	27,94	15 124,15
4	Jakarta Pusat	8,98	18 993,11

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*, 2015, dalam <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/>

[01/30/138/distribusi-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html](http://01/30/138/distribusi-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html), diakses pada 2 Agustus 2018.

5	Jakarta Barat	24,20	19 017,92
6	Jakarta Utara	17,17	11 913,83
<b>DKI Jakarta</b>		<b>100,00</b>	<b>15 366,87</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2015 diakses 2018

Menurut data Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat merupakan wilayah terpadat kedua setelah Jakarta Barat, yaitu dengan kepadatan penduduk 18.993 jiwa/km<sup>2</sup>.

Salah satu kawasan padat penduduk di kotamadya Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Johar Baru. Secara administratif, Kecamatan Johar Baru merupakan salah satu kecamatan yang masuk ke dalam wilayah kota administratif Jakarta Pusat. Kemudian, secara administratif Kecamatan Johar Baru terbagi dalam empat kelurahan yaitu Kelurahan Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi dan Galur. Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, merupakan salah satu daerah dengan


Indeks Potensi Kerawanan Sosial<sup>7</sup> yang tinggi di DKI Jakarta.

Kerawanan sosial sendiri merupakan dampak dari adanya gangguan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial. Ketahanan sosial bersifat multidimensi, yang mencakup aspek sosial budaya, hukum dan politik, lingkungan dan prasarana fisik, keamanan dan ketertiban, serta perekonomian. Kerawanan sosial dapat dimaknai sebagai suatu keadaan bahaya/sulit/tidak aman/adanya gangguan/kerusakan lingkungan hidup dan perilaku menyimpang di sekelompok komunitas/masyarakat yang disebabkan oleh tekanan dan resiko baik yang datang dari dalam wilayah tersebut maupun dari luar wilayah. Apabila di suatu wilayah nilai kerawanan sosialnya rendah, maka dapat diasumsikan kondisi ketahanan sosialnya baik, begitu juga sebaliknya. Apabila di suatu wilayah nilai kerawanan sosialnya tinggi, maka ada indikasi bahwa kondisi ketahanan sosial di wilayah tersebut tidak baik.

<sup>7</sup> Indeks Potensi Kerawanan Sosial adalah suatu alat untuk mengukur, memantau dan memonitor perkembangan kerawanan sosial di suatu wilayah pada periode tertentu. IPKS adalah suatu angka indeks komposit (gabungan dari

berbagai angka indeks) yang menggambarkan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.

Untuk persentase luas wilayah menurut kelurahan, Kelurahan Johar Baru merupakan Kelurahan dengan wilayah terluas yaitu 50,21% dari luas wilayah Kecamatan Johar Baru, diikuti dengan Kelurahan Tanah Tinggi dengan persentase 26,16%, kemudian Kelurahan Kampung Rawa dengan persentase 12,66% dan terakhir Kelurahan Galur dengan persentase luas wilayah 10,97% dari luas wilayah Kecamatan Johar Baru.<sup>8</sup>



**Gambar 1.** Peta Kecamatan Johar Baru

Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Johar Baru berjumlah 144.033 jiwa. Kelurahan Tanah Tinggi memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 47.667 jiwa. Diikuti dengan Kelurahan Johar Baru dengan jumlah penduduk 45.734 jiwa, kemudian

Kelurahan Kampung Rawa dengan jumlah penduduk 27.399 jiwa, dan terakhir Kelurahan Galur dengan jumlah penduduk 23.233 jiwa.<sup>9</sup>

Dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi, lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat dikarenakan terlalu sempit, konflik antarwarga sangat kerap terjadi. Tawuran antar kelompok masyarakat sering terjadi tanpa sebab dan alasan yang jelas. Konflik antar kelompok yang terjadi di wilayah ini berlangsung tidak mengenal waktu, dapat terjadi sewaktu-waktu. Seperti tawuran yang terjadi pada hari Selasa (2 Januari 2018) di jalan Rawa Sawah antara dua kelompok warga di Johar Baru.<sup>10</sup> Tidak ada penyebab yang pasti yang menjadi faktor pecahnya tawuran antar kelompok warga di wilayah ini, hanya kesalahpahaman yang menjadi besar karena ada provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tawuran yang terjadi baru dapat berhenti setelah adanya penembakan gas air mata oleh petugas kepolisian.

<sup>8</sup> BPS Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Kecamatan Johar Baru dalam Angka*. (Jakarta, 2017) dalam <https://jakpuskota.bps.go.id/publication/2017/09/28/e8133509df42efe590aeg08a/kecamatan-johar-baru-dalam-angka-2017.html>, diakses pada 2 Agustus 2018.

<sup>9</sup> Data Pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.

<sup>10</sup> Kompas TV, *Lagi-lagi, Tawuran Antar Dua Kelompok di Johar Baru*, dalam <https://www.kompas.tv/content/article/18149/ideo/berita-kompas-tv/lagi-lagi-tawuran-antar-2-kelompok-di-johar-baru> diakses pada 1 September 2018.

Tawuran yang terjadi di wilayah Johar Baru dapat yang tidak kenal waktu ini bahkan juga terjadi pada saat perayaan hari besar Idul Adha pada Jum'at (1 September 2017). Hari yang seharusnya menjadi hari suci bagi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadi penghambat bagi kelompok warga yang melakukan aksi kekerasan di antara mereka. Pada tawuran yang terjadi di Jalan Rawa Selatan II, Gang Buntu, RW 07 Kecamatan Johar Baru ini terdapat 10 (sepuluh) tersangka yang ditangkap oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat.<sup>11</sup> Pada tawuran yang terjadi antara warga RW 04 Kampung Rawa (warga *Lepoy*) dengan warga RW 07 Gang Buntu Kampung Rawa ini, terdapat provokator yang mengawali tawuran dengan aksi lempar genteng yang berlanjut pada aksi kekerasan antar kedua kelompok warga tersebut.

Tawuran yang terjadi di wilayah Johar Baru ini didominasi oleh tawuran antar Geng. Geng merupakan sebuah asosiasi diri yang dibentuk dari individu-

individu yang disatukan oleh kepentingan bersama yang memiliki pemimpin dan organisasi internal yang bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup> Masing-masing kelompok masyarakat di Johar Baru memiliki sebuah Geng sendiri yang terbentuk dari rasa solidaritas sosial yang kuat di antara anggota kelompok.

Banyak tawuran yang terjadi karena hal sepele diawali dengan saling ejek-mengejek antar individu, yang kemudian berujung pada tawuran antar geng masing-masing. Fenomena ini sesuai dengan Teori Identitas Sosial. Teori Identitas Sosial merupakan bagian dari diri seseorang di mana ia merasa bagian dari suatu kelompok yang memiliki kesamaan rasa emosional, adanya keterlibatan, dan merasa bangga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tajfel menyebut fenomena ini sebagai bagian dari diri seseorang yang merasa bangga dan peduli dari keanggotaannya terhadap suatu kelompok tertentu yang menurut pengetahuan dan signifikasi

---

<sup>11</sup> Tempo, *Tawuran Antarwarga di Johar Baru, 10 Orang Tersangka Ditangkap*, dalam <https://metro.tempo.co/read/905615/tawuran-antarwarga-di-johar-baru-10-orang-tersangka-ditangkap/full&view=ok> diakses pada 2 September 2018.

<sup>12</sup> W. B. Miller, *Crime by Youth Gangs and Groups in the United States. Report to The Office of*

*Juvenile Justice and Delinquency Prevention, National Institute for Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Washington DC, US Department of Justice, 1982, (hlm. 16) dalam <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cyggus.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2018.*

emosionalnya sama dengan keanggotaan di kelompok tersebut.<sup>13</sup>

Tawuran yang terjadi antar geng di Kecamatan Johar Baru ini telah berlangsung sejak lama, sangat sering terjadi dan terdapat beberapa titik yang menjadi “arena” tawuran antar Geng. Akibatnya warga setempat merasaterganggu rasa keamanan kemanusiaannya,tetapi di sisi lain warga tidak berdaya untukmencegah, dan merasa tidak terlindungikeselamatan dalam bidang ekonomi, pribadi,dan lingkungan.

Konflik merupakan situasi ketidaksepahaman yang melibatkan pihak-pihak karena merasa terancam dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Eskalasi konflik umumnya diawali dengan adanya ketegangan-ketegangan antara beberapa pihak, meningkat menjadi krisis, muncul kekerasan terbatas, dan berpuncak pada terjadinya kekerasan massal.<sup>14</sup> Konflik memberikan implikasi yang negatif terhadap keamanan nasional. Apabila pemerintah daerah tidak dapat

menangani konflik dalam skala kecil dalam suatu komunitas di suatu wilayah, maka pemerintah akan kesulitan dalam menangani konflik dalam skala yang lebih besar. Apabila pemerintah melakukan pembiaran pada konflik-konflik skala kecil, hal tersebut dapat menjadi pemicu munculnya konflik-konflik serupa di wilayah yang berbeda. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan rasa tidak aman kepada masyarakat dan menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), di mana keamanan nasional merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial<sup>15</sup>, telah disebutkan bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional.

Beberapa upaya yang sudah pernah dilakukan untuk menangani konflik sosial di Kecamatan Johar Baru

---

<sup>13</sup> Henri Tajfel, *Social Psychology of Intergroup Relations*. (Annual reviews, 1982) dalam <http://web.comhem.se/u52239948/08/tajfel86.pdf> diakses pada 14 Agustus 2018.

<sup>14</sup> Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), p. 9

<sup>15</sup> Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1 Ayat 1.

melliputi: penanganan konflik dengan pendekatan keamanan oleh Kepolisian Sektor Johar Baru, penanganan konflik dengan pendekatan sosial oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dosen, masyarakat peduli, dan dunia usaha. Dalam pendekatan ekonomi, upaya yang telah dilakukan yaitu dengan kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam bentuk pelatihan menjahit, sablon, perbaikan *Air Conditioner* dan *handphones* sedangkan dalam pendekatan Pekerjaan Sosial, Kementrian Sosial RI dengan Program Keserasian Sosial yang diarahkan pada terciptanya rasa kebersamaan dengan kegiatan gotong royong, membuat taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan WC umum, pemagaran taman dan berbagai upaya lainnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah mengupayakan pemasangan CCTV (*closed circuit television*) atau kamera

pengintai di kawasan Johar Baru untuk mempermudah pihak yang berwajib dalam mengantisipasi aksi tawuran yang sangat sering terjadi di kawasan Johar Baru.<sup>16</sup> Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menentukan titik-titik letak pemasangan CCTV atau kamera pengintai yang kerap dijadikan “arena” tawuran oleh Geng-Geng di Kawasan Johar Baru.

Fenomena konflik sosial yang tidak kunjung berhenti di Johar Baru tersebut menarik untuk diteliti dalam upaya untuk menjelaskan, mengapa rekonsiliasi konflik sosial tidak dapat diwujudkan secara permanen dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan konflik sosial yang selalu terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peranan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Johar Baru.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang

---

<sup>16</sup> Berita Jakarta, *Antisipasi Tawuran, DKI Pasang 13 CCTV di Johar Baru*, dalam <http://www.beritajakarta.id/read/13430/Antisip>

[asi\\_Tawuran\\_DKI\\_Pasang\\_13\\_CCTV\\_di\\_Johar\\_Baru#.W-bu5ZMzY2z](#) diakses pada 3 September 2018

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah<sup>17</sup>.

Ada dua sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber langsung dilapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan tertulis, dapat berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di Kecamatan Johar Baru. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian merupakan peranan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan demikian, yang akan diteliti yaitu mengenai peran Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan berbagai wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk memeriksa dan menguji akurasi data yang telah dikumpulkan penulis selama proses penelitian kemudian di uji dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dengan mengolah data yang dimulai dengan cara melakukan *editing* terhadap data-data yang telah diperoleh. Dalam melakukan *editing* data, peneliti mengklasifikasikan jawaban atau data sesuai dengan macamnya atau disebut juga dengan proses *coding*. Setelah *editing* dan *coding* dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis<sup>18</sup>. Proses analisis data dilakukan dengan kodensasi data, penyajian data terakhir dengan penyimpulan dan verifikasi.

### **Pembahasan**

Konflik yang terjadi di wilayah Johar Baru merupakan tanggung jawab dari pemerintah setempat. Hal ini disebabkan

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed 22)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, p. 6.

<sup>18</sup>*Ibid.*

karena konflik yang terjadi disebabkan karena kondisi masyarakat yang tidak terurus. Oleh karena itu diperlukan pemerintah yang bekerja sesuai dengan perannya. Di dalam teori peran, peran diartikan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang dituntut dari suatu jabatan atau profesi tertentu.

Analisa terhadap peran dari pemerintah dapat dilihat dari tiga syarat-syarat peran tersebut, yaitu:

1. Peran harus meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran harus sesuai dengan konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Peran dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.
3. Peran merupakan sebuah rangkaian yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau profesi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan

untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok ini akan terjadi interaksi antara anggota dari suatu kelompok masyarakat dengan anggota dari kelompok masyarakat lainnya. Dalam interaksi ini kemudian memunculkan ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat muncullah apa yang dinamakan dengan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang yang bersangkutan telah menjalankan suatu peranan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian dan pencegahan konflik antarwarga yang sering terulang di Kecamatan Johar Baru. Keadaan wilayah Kecamatan Johar Baru yang memang sudah lama terkenal sebagai “medan tawuran” dan tidak kunjung berhentinya aksi konflik antarwarga di wilayah tersebut, membuat Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada saat itu mengeluarkan Instruksi Gubernur terkait Kecamatan Johar Baru.<sup>19</sup> Kasubbid Penanganan

---

<sup>19</sup> Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyelesaian

Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Instruksi Gubernur

Konflik Sosial Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Instruksi Gubernur Basuki Tjahja Purnama mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta karena permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru tidak kunjung berhenti dan selalu terulang.<sup>20</sup> Instruksi Gubernur ini bertujuan untuk mencapai percepatan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Johar Baru agar tercapai kesejahteraannya melalui penyelesaian masalah sosial di Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Poin pertama dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 65 Tahun 2016 ini berisikan rincian tugas yang diberikan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah). Seluruh SKPD/UKPD yang disebutkan agar memberikan perhatian khusus sebagai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan.<sup>21</sup> Kasubbid Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa

Instruksi Gubernur ini bertujuan untuk mengajak seluruh unit yang ada untuk dapat bersama-sama dan saling berkoordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan di Johar Baru. Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta sendiri dalam hal ini diberi tugas untuk mendukung segala bentuk kegiatan koordinasi organisasi kemasyarakatan. Selain itu, Kesbangpol juga diinstruksikan untuk mendukung dan memfasilitasi kebutuhan organisasi kemasyarakatan dalam rangka program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru. Kemudian untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta juga pernah mengadakan kegiatan seminar tentang Bela Negara kepada Siswa SMAN 27 Johar Baru di Ruang Pertemuan Hotel Sentral Rawasari Jakarta Pusat pada hari Rabu 14 November 2018. Kasubbid Ideologi Negara Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rachman menyebutkan bahwa

---

ini dikeluarkan oleh Gubernur aktif pada saat itu, yaitu Basuki Tjahja Purnama.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Sony, Kasubbid Penanganan Konflik Sosial, pada tanggal 13 Februari 2019.

<sup>21</sup> Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2016.

Dialog Interaktif yang diadakan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran kepada para siswa mengenai Pentingnya Bela Negara. Pada penyampaian materi Dialog Interaktif ini, subbid Ideologi Negara mengundang Kepala Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Direktur INFRA (*Indonesia for Transparency and Accountability*), serta Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Bapak Rachman menyatakan bahwa pihaknya berharap bahwa Dialog Interaktif ini dapat membangun karakter para siswa untuk berjiwa Pancasila dan lebih *aware* akan Bela Negara.

*“Karena sebagian besar pelaku konflik merupakan anak-anak muda usia sekolah, oleh karena itu kita berharapnya kegiatan seperti ini bisa merubah pola pikir dan karakter mereka juga. Selain itu kita juga datangkan Kepala Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta karena tidak sedikit anak-anak muda yang ada di Johar Baru sudah mengkonsumsi Narkoba”*<sup>22</sup>

Sesuai dengan Permendagri No. 12

Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) merupakan wadah bagi elemen

masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.<sup>23</sup> Pembentukan FKDM di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKDM di tingkat Kecamatan mempunyai tugas untuk mencari, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data ataupun informasi yang didapat dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala, atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Kondisi konflik tawuran antarwarga yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru sudah seharusnya menjadi bukti penting adanya FKDM dan optimalisasi kinerja bersama para tokoh masyarakat di sana agar dapat mencegah terjadi kembali konflik tawuran antar warga di Kecamatan Johar Baru. Karena keanggotaan FKDM sendiri terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan,

---

<sup>22</sup> Wawancara bersama Kasubbid Ideologi Negara Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rachman pada 13 Februari 2019.

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya yang seharusnya dapat meminimalisasi permasalahan tanpa harus berakhir pada terjadinya konflik.

Upaya-upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah melalui Kecamatan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Namun, Babinsa kelurahan Tanah Tinggi di Kecamatan Johar baru beranggapan bahwa bentuk sosialisasi yang diadakan oleh Kecamatan tidak memiliki dampak yang signifikan.

*“Yaa sebenarnya sosialisasi-sosialisasi seperti itu tidak terlalu berguna sih, sudah dari dulu mereka melakukan sosialisasi tapi kenyataannya tawuran terus terulang. Masyarakat sini kalau saya tanya juga alasannya mau ikut sosialisasi cuma untuk dapat makan aja kok, ya mau bagaimana, orang di sini pada susah”<sup>24</sup>*

Bentuk upaya sosialisasi dan kegiatan sejenis yang telah diadakan sejak lama oleh Pemerintah melalui Kecamatan tidak berdampak dan kurang efektif karena tidak tepat sasaran.

Kebanyakan masyarakat yang mengikuti acara tersebut hanya mengharapkan *snack* dan makan siang yang biasanya diberikan untuk masyarakat yang mengikuti sosialisasi. Upaya lainnya merupakan pelatihan-pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak-anak muda di wilayah Kecamatan Johar Baru. Pelatihan-pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat biasanya berupa pelatihan mekanik, pelatihan mengemudi, pelatihan teknisi handphone, kursus komputer, dan lainnya. Namun, Ketua RW 14 Kelurahan Tanah Tinggi, Bapak Wahidin, menyatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran. Beberapa alasannya adalah karena kebanyakan pelatihan dilakukan di tempat yang jauh dari wilayah Kecamatan Johar Baru dan akan mengharuskan mereka untuk mengeluarkan biaya transportasi, sedang kebanyakan warga yang ikut merupakan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bapak Wahidin mengatakan seringkali pelatihan keterampilan ini tidak memberikan biaya transportasi

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Marullah, Babinsa Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru pada 9 Januari 2019.

untuk warga yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.

*“Agak aneh aja sih, Mbak. Mereka (Pemerintah) mau ngasih pelatihan keterampilan untuk orang-orang yang nganggur, yang tidak ada pekerjaan, tentu tidak punya pemasukan. Sedang pelatihan yang diadakan selalu berada di tempat yang jauh seringkali tidak diberi uang transportasi, padahal seharusnya sudah ada di anggarannya. Ya namanya aja pengangguran gimana mau ke sana, mana jauh lagi, ujung-ujungnya kebanyakan yang sudah daftar itu paling cuma ikut satu-dua kali pertemuan, sesudahnya ya mereka males, padahal itu anggarannya pasti ada.”<sup>25</sup>*

Untuk mengurangi konflik antarwarga yang terus berulang, pemerintah juga melakukan pemasangan CCTV di beberapa titik-titik rawan konflik tawuran. Namun sangat disayangkan, bahkan pihak Polsek Johar Baru sendiri mengalami kesulitan untuk mengakses CCTV ataupun rekamannya. Pengakuan dari Kapolsek Johar Baru, operator CCTV yang berada di kawasan yang cukup jauh (bukan di wilayah Kecamatan Johar Baru), dan rekaman CCTV yang tidak bisa tersimpan lama membuat pihak kepolisian sektor Johar Baru cukup

kecewa di mana seharusnya mereka bisa mengakses/memantau secara langsung apabila ada kejadian atau aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, atau melalui Kecamatan, terbukti belum efektif karena pada tahun 2018 masih terjadi konflik antarwarga, yang berarti masih tersisa residu konflik yang suatu saat bisa memicu kembali terjadinya konflik tawuran antar warga. Upaya-upaya pemerintah hanya menghasilkan “*negative peace*”, karena damai dan aman di wilayah Kecamatan Johar Baru hanya untuk jangka pendek dan bersifat sementara saja.

Di dalam teori peran yang dicetuskan oleh Kahn (2004) menjelaskan tentang sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai peran mereka. Jika sering terjadi perubahan terhadap lingkungan organisasi akan memunculkan rasa yang tidak aman. Harapan itu antara lain meliputi norma-norma atau tekanan-tekanan agar

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Wahidin, Ketua RW 14 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru.

bertindak dalam cara dan kondisi tertentu. Tiap-tiap individu akan bertindak, menginterpretasikan, dan merespon dengan berbagai cara. Peran dari pemerintah harus tepat sasaran, dan menyentuh sampai ke akar penyebab konflik. Agar tercapainya “*positive peace*” di wilayah Kecamatan Johar Baru, agar konflik tawuran antarwarga di wilayah tersebut tidak terjadi kembali suatu saat nanti.

### **Kesimpulan**

Peran Pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Pusat masih belum tepat sasaran. Kurang optimalnya peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tawuran antarwarga di wilayah Kecamatan Johar Baru ini dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan hanya dapat menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, dan masih meninggalkan kondisi *negative peace*, bukan *positive peace*. Pemerintah harus dapat mengurai satu persatu faktor penyebab konflik tawuran antarwarga yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru, dan menyelesaikan konflik sampai ke akarnya agar tercapai kondisi wilayah yang benar-benar damai.

### **Rekomendasi**

Peranan pemerintah di wilayah Kecamatan Johar Baru ini yang masih kurang optimal dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan kondisi damai yang positif di wilayah ini, mengakibatkan masih terjadi kembali konflik di wilayah ini, dan masih tersisa residu konflik yang membuat wilayah Kecamatan Johar Baru ini menjadi rentan dan rawan konflik. Untuk dapat meningkatkan Perannya dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru, maka peneliti memberikan rekomendasi:

1. Relokasi warga Johar Baru ke tempat yang lebih layak atau pembangunan rusunawa agar tidak bersesakan. Pembangunan rusun dapat menjadi solusi pemecahan masalah kepadatan penduduk. Karena salah satu faktor penyebab konflik di wilayah Kecamatan ini adalah kepadatan penduduk yang begitu tinggi.
2. Membuat sekolah darurat atau sekolah gratis agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan pendidikan kembali. Tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan faktor tingginya angka pengangguran di wilayah Kecamatan Johar Baru.

3. Untuk memfasilitasi anak-anak muda yang tinggal di Kecamatan Johar Baru (bukan hanya siswa sekolah, tapi termasuk anak-anak yang putus sekolah), dan diberi pelatihan Bela Negara untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, kesadaran, dan mengubah *mindset* dan perilaku mereka mengenai aksi kekerasan. Selain itu agar memberikan pelatihan-pelatihan pada warga Kecamatan Johar Baru di wilayah yang terjangkau oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak kesulitan untuk menjangkau tempat pelatihan.

Penelitian mengenai peranan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru ini masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya yaitu narasumber yang kurang menyebar dan tidak begitu mencakup keseluruhan wilayah di Kecamatan Johar Baru. Peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru agar dapat melakukan pengumpulan data dengan subjek penelitian yang lebih menyebar pada tiap narasumber dan instansi di setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Johar Baru.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmadi, Abu. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2017. *Kecamatan Johar Baru dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta Pusat: BPS Jakarta Pusat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2015. *Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*. DKI Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Training Manual Peace Building and Conflict Prevention*. Jakarta: Serap.
- Mangum, Maruice, Aray Block Jr. 2018. *Social Science: Social Identity Theory and Public Opinions toward Immigration*.
- Mashud, Mustain. 2015. *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Pranadamedia Press.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña. 1994. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. Sage Publications. United States of America.
- Nugroho, Riant. 2014. *National Security Policy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stoner, A.F. James. 1982. *Manajemen*. Jakarta: diterjemahkan Erlangga.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Tadie, Jerome. 2009. *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. Depok: Masup Jakarta

Tajfel, Henri. 1982. *Social Psychology of Intergroup Relations*, *Annual Review*, dalam <http://web.comhem.se/u52239948/08/tajfel86.pdf> diakses pada 14 Agustus 2018.

### Tesis

Utami, Dita Rahma. 2015. "Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat." *Tesis Magister*. Bogor: Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.

### Jurnal

Aji, Dwi Sembodo. 2017. "Kontrol Sosial Keluarga dan Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Keterlibatan Pemuda dalam Tawuran Warga di Johar Baru, Jakarta Pusat." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* Vol.22, No.2: 159-184.

Darmajanti, Linda. 2012. *The Art of Violence: Arts Reconstruction of Violence Culture in Multicultural Community Urban Poor Jakarta*. Depok: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dharmawan, Arya Hadi. 2006. *Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*. Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.

Gartiria Hutami & Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*

Mauliate, Abiram Benhard. 2014. "Wilayah Tawuran dan Wilayah Damai Tawuran Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat." *Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan*

*Ilmu Pengetahuan Alam*. Depok: Universitas Indonesia.

Miller, W.B. 1982. *Crime by Youth Gangs and Groups in the United States. Report to The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, National Institute for Juvenile Justice and Delinquency Prevention*. Washington DC, US Department of Justice, dalam <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cyggus.pdf> diakses pada 3 Agustus 2018.

Rahardjo, Mudja. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.

Sumarno, Setyo. 2014. *Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru-Jakarta Pusat*. Jakarta, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52936-ID-problema-dan-resolusi-konflik-sosial-di.pdf> diakses pada 7 Agustus 2018.

### Laporan

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2014. *Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) DKI Jakarta*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional. 2004. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Bandung: BSN.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. *Data Pokok Kementrian Dalam Negeri Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang *Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
No 65 Tahun 2016 tentang  
Percepatan Pemberdayaan  
Masyarakat dalam Rangka  
Penyelesaian Masalah Sosial di  
Kecamatan Johar Baru, Kota  
Administrasi Jakarta Pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
12 Tahun 2006 tentang

Kewaspadaan Dini Masyarakat di  
Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 7  
Tahun 2012 tentang Penanganan  
Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2014, Tentang  
Pemerintah Daerah.